

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 25 Juli 2019

Nomor

: 876.31/EXT-MUTU/VII/2019

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK

PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan :

PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati

No. IUIPHHK

No. SK.881/Menhut-II/2013 jo. No. S.784/BPPHH-1/2014

No. IUI

No. 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013

Alamat

Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala,

Kalimantan Selatan

Tanggal Kegiatan

01 - 04 Juli 2019

Jenis Kegiatan

Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari.

Bambang Gunarding

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kementerian LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
- 3. Kepala BPHP Wilayah IX
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT. DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI Nomor: 876.31/EXT-MUTU/VII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati

b. Alamat

: Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala,

Kalimantan Selatan

c. No. IUIPHHK

: No. SK.881/Menhut-II/2013 jo. No. S.784/BPPHH-1/2014

No. IUI

: No. . 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013

d. Kapasitas dan Produk

: (IUIPHHK: Plywood = 65.000 M³, Veneer = 5.000 M³, Sawn Timber = 1.000 M³)

(IUI: Barecore = 20.000 M³, Blockboard = 6.000 M³, Moulding = 6.000 M³)

e. Tanggal Pelaksanaan

: 01 - 04 Juli 2019

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-067

h. Tanggal Terbit

: 15 Agustus 2018

Tanggal Berakhir

: 14 Agustus 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc/a/mutucertification.com / mutu.wsc/a/gmail.com

Depok, 25 Juli 2019

Bambang Gunarditto

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 25 Juli 2019

No.

875.3/EXT-MUTU/VII/2019

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati

Attn. Bp. Suyani

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-067

Masa Berlaku Sertifikat

: 15 Agustus 2018 - 14 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³ / Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia	Plywood	65.000
Nomor: SK.881/Menhut-II/2013, 11 Desember 2013 jo Surat Keputusan Direktorat Bina Pengolahan dan	Veneer	5.000
Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor : S.784/BPPHH-1/2014, tanggal 27 Oktober 2014	Sawn Timber	1.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan —	Barecore	20.000
Perdagangan , Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Block Board	6.000
Nomor : 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013, Tanggal 31 Juli 2013	Moulding	6.000



Tanggal Penilikan 1

: 01 - 04 Juli 2019

Tim Auditor

Hery Kurniawan (Lead Auditor)
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

Standar

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat - lambatnya Juli 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Febi Tresna Yudha : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT Dharma Putra Kalimantan Sejati

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-067

c. Alamat Kantor Pusat : Desa Tamban Kecil, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala,

Kalimantan Selatan

d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Tamban Kecil, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala,

Kalimantan Selatan.

e. Nomor telepon : 085100328989 f. Nomor Fax : (0511) 3363262

g. Pengurus Direksi

- Direktur Utama : Tuan Hermanto

- Wakil Direktur Utama : Tuan Ir. H. Uuh Aliyudin MM

- Direktur : Tuan Nio Nuriadi

Dewan Komisaris

- Komisaris : Tuan Harianto



h. Izin Industri

: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

- PT Dharma Putra Kalimantan Sejati awalnya memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indoensia, melalui Surat Keputusan Nomor : SK.881/Menhut-II/2013 tertanggal 11 Desember 2013 mengenai Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Dharma Putra Kalimantan Sejati di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Pada bulan Oktober 2014 terdapat Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor: S.784/BPPHH-1/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 mengenai Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT Dharma Putra Kalimantan Sejati.

Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

- PT Dharma Putra Kalimantan Sejati juga telah memiliki izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan Nomor : 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013 mengenai pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT Dharma Putra Kalimantan Sejati.
- PT Dharma Putra Kalimantan Sejati di ketahui telah melakukan Registasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS) yang di buktikan dengan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120009132127 tertanggal 22 Januari 2019.

i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

j. Kapasitas Izin IUIPHHK

Plywood : 65.000 m³/tahun
 Kayu Gergajian : 1.000 m³/tahun
 Veneer : 5.000 m³/tahun

IUI Lanjutan



- Barecore : 20.000 m³/tahun - Block Board : 6.000 m³/tahun - Moulding : 6.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	01 Juli 2019	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	01 – 04 Juli 2019	a. Kantor dan Pabrik PT Dharma Putra Kalimantan Sejati.
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik	b. Supplier dan subkon bahan baku PT Dharma Putra
	PT Dharma Putra	Kalimantan Sejati.
	Kalimantan Sejati	



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	04 Juli 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi
		legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
		c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.
		d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.
		e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dharma Putra Kalimantan Sejati
		f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Dharma Putra Kalimantan Sejati hari kalender ke depan.
Pengambilan Keputusan	25 Juli 2019	g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT
i chgambhan kepatusan	25 Juli 2015	Dharma Putra Kalimantan Sejati "Memenuhi"
		persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat
		Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

(+) Nesame nash rem		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri m	emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilik	ki izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-
a. Akta Pendirian Perusahaan		Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan
dan/atau Perubahan terakhir.		Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah
		disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang
		berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi
		usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Dharma Putra
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		Kalimantan Sejati telah memiliki dokumen Surat Izin
(SIUP) atau Izin Perdagangan		Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan
yang tercantum dalam Izin		kegiatan usaha nya
Usaha Industri.		
Verifier	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki Izin

Halaman 4 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
c. Izin HO (Izin gangguan	Diterapkan	Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
lingkungan sekitar).		Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya. Terkait dengan masa berlaku dokumen TDP PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah habis masa berlaku nya, dalam hal ini PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah melakukan pengurusan melalui OSS dan di terbitkan nya Dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) yang informasi nya sudah sesuai
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
IUIPHHK	-	Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan
		bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun
		berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	duk kavu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im		in yang sah
Verifier	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas)
Dokumen pengakuan / pengenal		bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019, PT Dharma
sebagai importir.		Putra Kalimantan Sejati tidak menerima bahan baku yang
		berasal dari impor namun PT Dharma Putra Kalimantan
		Sejati telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan
		dengan tersedianya dokumen API-P. Terkait dengan telah
		habisnya masa berlaku dokumen API-P, dalam hal ini PT
		Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki dokumen
		NIB yang berlaku sebagai dokumen Angka Pengenal
		Importir (API) dan Hak Akses Kepabeanan (NIK)
Indikator 1.2.2. Importir memiliki s	sistem uji tuntas (due d	iligence)
Verifier	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019,
Verifier Panduan/pedoman/		PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima bahan
prosedur pelaksanaan dan bukti		baku yang berasal dari impor. PT Dharma Putra
pelaksanaan sistem uji tuntas		Kalimantan Sejati telah terdaftar sebagai importir
(due diligence) importir.		Produsen yang di buktikan dengan telah memiliki
		dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan
		PT Dharma Putra Kalimantan Sejati juga telah memiliki
		Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due</i>
		Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan
		Uji Tuntas Penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar
		kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	•	
•	•	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati bukan merupakan
a. Akte notaris pembentukan		Unit Usaha yang berbentuk kelompok
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.	Non Anlicable	DT Dharma Butra Kalimantan Caiati bukan magusakan
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati bukan merupakan
Kelompok		Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan	penerapan sistem pen	nelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

Halaman 6 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampi	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati yang berasal dari kayu bulat hutan Hutan Alam (Hutan Negara) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), yang di lengkapi pula dengan BAP
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang di terima oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati adalah hanya berasal dari hutan Negara (IUPHHK-HA) dan tidak ada yang berasal dari hutan rakyat/hak, dan tidak ada penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat/hak yang wajib di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Dharma Putra Kalimantan Sejati juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juni 2018 s/d Mei 2019),



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Diterapkan	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juni 2018 s/d Mei 2019) PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah tersertifikasi PHPL/VLK. PT Dharma Putra Kalimantan Sejati juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan sebagai antisipasi jika suatu saat menerima bahan baku dari suplier yang ber-DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Juni 2018 s/d Mei 2019, Diketahui bahwa seluruh suplier bahan baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah tersertifikasi PHPL/VLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 yang telah di laporkan oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu n	nembuktikan bahwa ka	yu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
		perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	apkan sistem penelusu	ran kayu.	
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku	
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen	
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang	
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya	
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)			
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan	

Halaman 10 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
b. Kontrak jasa pengolahan		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan
produk antara auditee dengan		pihak lain
pihak penyedia jasa (pihak		
lain).		
Verifier	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan
c. Berita acara serah terima kayu		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan
yang dijasakan.		pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan
d. Ada pemisahan produk yang		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan
dijasakan pada perusahaan		pihak lain
penyedia jasa.		
Verifier	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan
e. Adanya pendokumentasian	·	pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan
bahan baku, proses dan		pihak lain
produksi dan ekspor apabila		
ekspor dilakukan melalui		
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	emindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
	_	
Indikator 2.1.1 Unit usaha ma	nggunakan dokumon	angkutan hasil hutan yang sah untuk nordagangan atau
Indikator 3.1.1. Unit usaha me pemindahtanganan hasil produksi		angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi	dengan tujuan domes	tik.
pemindahtanganan hasil produksi Verifier	dengan tujuan domes	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT
pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	dengan tujuan domes	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestic
pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	dengan tujuan domes Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil
Pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB).	dengan tujuan domes Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay	dengan tujuan domes Memenuhi han untuk ekspor	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB).	dengan tujuan domes Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB). Verifier	dengan tujuan domes Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
Pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	dengan tujuan domes Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Dharma Putra Kalimantan Sejati
Pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	dengan tujuan domes Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Dharma Putra Kalimantan Sejati selama periode Juni 2018 s/d Mei 2019 dapat diketahui
Pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	dengan tujuan domes Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Dharma Putra Kalimantan Sejati selama periode Juni 2018 s/d Mei 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Dharma
Pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	dengan tujuan domes Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Dharma Putra Kalimantan Sejati selama periode Juni 2018 s/d Mei 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dapat di pastikan merupakan hasil
Pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspor Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Dharma Putra Kalimantan Sejati selama periode Juni 2018 s/d Mei 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspor Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Tari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Dharma Putra Kalimantan Sejati selama periode Juni 2018 s/d Mei 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen

Halaman 11 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(dua belas) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Mei 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan di sebutkan bahwa ekspor produk jadi berupa Plywood dan Barecore tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan penjualan ekspor untuk



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
		produk jadi yang terkena bea keluar		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal				
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.				
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3				
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati belum memiliki Serikat Pekerja. Namun terdapat Surat Pernyataan dari pihak manajemen yang menerangkan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan/i PT Dharma Putra Kalimantan		





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Tidak		
	Diterapkan		
atau terlibat dalam kegiatan		Sejati untuk membentuk suatu Serikat Pekerja sesuai	
serikat pekerja.		dengan peraturan yang ada	
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak			
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
Verifier	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan PT Dharma Putra	
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Kalimantan Sejati yang telah disahkan oleh instansi terkait	
PP yang mengatur hak-hak		dan masih berlaku	
pekerja.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan	
Tidak ada pekerja yang masih di		Tenaga Kerja PT Dharma Putra Kalimantan Sejati per Juli	
bawah umur.		2019, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di	
		bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja	
Vocimpulan	•		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 VLK tahun 2019 di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).